

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran anak dalam perkawinan sering dianggap penting sebagai simbol keluarga utuh, kebahagiaan, dan kelanjutan garis keturunan. Anak dipandang sebagai pelengkap yang memberikan makna mendalam dalam hubungan suami istri. Namun, keinginan memiliki anak kadang terbentur pada takdir Ilahi, sehingga pasangan yang tidak dikaruniai anak sering mencari cara lain untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, salah satunya melalui pengangkatan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut. Meski alasannya beragam, seperti ketidakmampuan memiliki anak secara biologis atau alasan kemanusiaan karena anak ditelantarkan oleh orang tuanya, pengangkatan anak telah menjadi bagian yang semakin umum dalam masyarakat modern [1][2]. Solusi ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi pasangan yang tidak memiliki anak, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk membantu anak-anak yang membutuhkan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang [3].

Pengangkatan anak telah lama dilakukan dengan berbagai motivasi, seperti melanjutkan keturunan dan memberikan perlindungan kepada anak. Dahulu, anak angkat biasanya diambil dari keluarga dekat untuk kemudahan emosional dan hukum, tetapi kini banyak pasangan memilih anak dari luar keluarga untuk menghindari intervensi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak serta kewajiban berbagai pihak untuk melindunginya [4]. Perlindungan ini memerlukan landasan yuridis yang mendukung pembangunan nasional. Seiring waktu, pengangkatan anak menjadi lembaga hukum untuk melindungi hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 [5] dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 [1]. Meski begitu, motivasi dan prosedur pengangkatan anak sering kali beragam, sehingga menimbulkan perdebatan. Saat ini, pengangkatan anak diwajibkan

melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi umat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa praktek pengangkatan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak orang-orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui proses yang benar (melalui penetapan pengadilan) yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Contoh kasus yang diperiksa perkara perdata tingkat kasasi Nomor 900K/Pdt/2020 tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Ny. LIOE MIAUW LAN (NYANYAI), bertempat tinggal di Jalan Laswi, Gang Kemuning Indah, Nomor 8, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Safe'I, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Hz. Mustofa, Nomor 208, Kota Tasikmalaya, menetapkan Tan Kong Lay alias Liong sin Cung alias Suhartono Wijaya, sebagaimana Akta Notaris Nomor 2, tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Riono Roeslam adalah sebagai anak angkat (adopsi).

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan Hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia dan akibat hukumnya?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan akibat hukum dalam putusan Nomor 900 K/Pdt/2020 tentang pengangkatan anak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami prosedur pengangkatan anak di Indonesia dan akibat hukumnya menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Nomor 900 K/Pdt/2020 mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga yaitu tentang pengangkatan anak (adopsi).
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membentuk undang-undang atau peraturan yang melengkapi dasar hukum mengenai pengangkatan anak.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pembahasan hanya terbatas pada putusan Nomor 900 K/Pdt/2020 terkait pengangkatan anak, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut..
2. Penelitian ini tidak membahas masalah pengangkatan anak di luar prosedur hukum atau perbandingan dengan negara lain.

1.5. Keterbaruan Penelitian

Berikut ini akan diuraikan keterbaruan dari penelitian ini melalui *literature review* penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian antara lain:

1. Menurut Syuaib dan Tahir (2021) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.SGM Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B" didapatkan hasil penelitian menunjukkan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa mengacu pada hukum positif, yaitu Undang-Undang No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No 54 Tahun 2007, yang memungkinkan pengangkatan anak langsung atau melalui lembaga pengasuhan. Berikutnya, pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak adalah jika memenuhi syarat dari orang tua angkat dan anak angkat, mendapat restu orang tua kandung, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

2. Menurut Kurniasih dan Djajaputra (2024) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs” didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan keyakinan yang didukung oleh alat bukti, seperti keterangan saksi orang tua kandung dan kerabat Pemohon I dan II. Proses pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 melibatkan syarat-syarat tertentu dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan anak [6].
3. Menurut Syahputra, dkk., (2024) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor : 2913/Pdt.G/2020/Pa.Ta Tentang Gugat Nafkah Anak Angkat” didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah status anak berubah menjadi anak sah, dengan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung yang terputus, dan anak angkat berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung dalam perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta menerapkan hukum nafkah anak angkat dengan adil, memutuskan Tergugat (Pegawai Negeri Sipil/Dosen) memberikan nafkah bulanan yang naik 10% setiap tahun, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak. [7]

Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap Putusan Nomor 900 K/Pdt/2020 tentang pengangkatan anak, yang berfokus pada pertimbangan hukum dan akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut.